

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang di rayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan ikatan pernikahan mereka sesuai dengan peraturan agama, hukum, dan sosial. Salah satu ayat tentang perkawinan yaitu Q.s ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S ar-Rum: 21)

Makna dan tujuan pernikahan yang sangat mulia menuntut adanya norma dan kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Octorina Susanti 2023). Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya pencatatan

perkawinan agar sah menurut hukum negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang memberikan kepastian status hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut (Jahwa 2024).

Poligami adalah bentuk pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak menganut monogami mutlak, tetapi monogami terbuka yang memungkinkan poligami dengan syarat tertentu. Poligami dianggap sebagai pilihan terakhir dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan khusus. Selain itu, pelaksanaannya bukan merupakan hak penuh suami, melainkan harus melalui persetujuan istri dan izin hakim pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan secara jelas bahwa, “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan”. Penting untuk dicatat bahwa alasan-alasan tersebut harus dibuktikan secara

sah di pengadilan, baik melalui surat keterangan dokter maupun alat bukti lain yang dapat di pertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 5 mengatur syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami sebelum memperoleh izin pengadilan untuk melakukan poligami. Ketentuan tersebut yaitu “untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan “.

Ketentuan mengenai syarat administratif dalam permohonan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 40 ditegaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan tersebut tidak hanya berbentuk pernyataan, tetapi harus disertai bukti-bukti dan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa suami memenuhi syarat substantif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan (Puspytasari, Maulana, and Agustina 2023).

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa permohonan harus disertai dengan dokumen yang

menjadi dasar penilaian hakim untuk menilai kemampuan dan kelayakan suami untuk berpoligami. Dokumen yang dimaksud meliputi surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan permohonan izin poligami diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 42, setelah permohonan dinyatakan lengkap, pengadilan wajib memanggil istri untuk dimintai persetujuannya secara langsung di persidangan. Selanjutnya, sesuai Pasal 43, apabila istri yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang jelas, pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan, sehingga proses tidak terhambat. Pada Pasal 44, apabila istri hadir dan menolak permohonan poligami, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut berdasarkan bukti yang diajukan dan fakta persidangan. Dengan demikian, sekalipun terdapat penolakan dari pihak istri, pengadilan tetap dapat memberikan izin poligami apabila syarat-syarat hukum terbukti dan dinilai memenuhi asas keadilan serta kemaslahatan (Aishah, Zailia, and Armasito 2022).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan". Surat edaran ini dibuat setelah rapat pleno yang dihadiri seluruh kamar dilingkungan Mahkamah Agung, termasuk Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Militer. Setiap kamar membuat rumusan masalah hukum yang akan menjadi pedoman bagi para hakim di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas hukumnya, agar tercapai keseragaman dalam menerapkan hukum. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama poin 8 secara tegas menyatakan bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak” (Hadi 2024).

Peraturan yang tegas tersebut tidak selalu selaras dengan praktik di pengadilan. Beberapa pengadilan agama masih ditemukan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tanpa izin dengan pertimbangan tertentu, seperti kemaslahatan, perlindungan terhadap anak, atau kondisi sosial masyarakat. Perbedaan penerapan hukum ini menimbulkan perdebatan akademis mengenai kedudukan hukum positif terhadap praktik tersebut.

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh menjelaskan bahwa Pemohon I dan Termohon pada awalnya merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum. Namun, hubungan rumah tangga keduanya tidak lagi harmonis. Sekitar tiga tahun sebelum tahun 2004, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jainul, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah bernama Katik Imuk, dengan dihadiri dua orang saksi dan disertai mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai. Pada saat pernikahan itu, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari Termohon, namun secara faktual telah berpisah rumah selama tiga tahun. Tidak lama setelah pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I kemudian resmi bercerai dengan Termohon berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2004/PA.ML tertanggal 8 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh.

Sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama lahir pada 29 Januari 2005 dan anak kedua lahir pada 13 Mei 2011. Mereka awalnya tinggal di rumah kontrakan di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, lalu setelah tujuh tahun pindah ke rumah milik sendiri di daerah yang sama dan hidup

rukun hingga saat ini. Namun, karena pernikahan mereka dilakukan secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pada 6 Januari 2025, para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Labuh agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum negara dan dapat dicatat secara resmi.

Dalam perkara itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II melawan Termohon, Pengadilan Agama Muara Labuh menjatuhkan putusan secara verstek pada tanggal 10 Februari 2025 (bertepatan dengan 11 Sya'ban 1446 H). Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran pihak Termohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam kasus ini, Termohon (mantan istri pertama Pemohon I) tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam sidang, sehingga sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 7 Tahun 2022, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan, bukti surat, serta dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II benar telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2004 di Lundang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi. Hakim juga menemukan fakta bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, tetapi telah pisah rumah selama tiga tahun dan kemudian resmi bercerai dengan Termohon pada 8 Juli 2004 (berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2004/PA.ML).

Secara normatif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima, bahkan dengan alasan kepentingan anak. Namun, hakim dalam perkara ini memutuskan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Walaupun

perkara diputuskan secara verstek, akan tetapi oleh karena permohonan isbat nikah atas poligami nikah siri bertentangan dengan SEMA No 3 Tahun 2018, maka hakim seharusnya tidak mengabulkan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan di atas, maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk skripsi mengenai Isbat Nikah dalam Poligami Tanpa Izin Prespektif *Maqasid al-Syari'ah* (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan penanganan perkara isbat nikah dalam praktik poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Muara Labuh mengabulkan isbat nikah dalam perkara poligami tanpa izin dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML?
3. Menganalisis tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara poligami tanpa izin istri pertama.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, dengan menyoroti permasalahan isbat nikah dalam perkara poligami tanpa izin. Dan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani perkara isbat nikah yang berkaitan dengan poligami tanpa izin, agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

1.6 Studi Literatur

Adapun beberapa studi yang sesuai dalam penelitian ini adalah :

Pertama, Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati (Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.LK) Tentang Penolakan Itsbat Nikah dan Pengesahan Anak. Karya Anisa Fitri Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah karena para pemohon menikah di bawah umur dan tidak mencatatkanya dan tidak melakukan dispensasi kawin sehingga perkawinan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Sedangkan dalam pengabulan pengesahan anak majelis hakim mengabulkan pengesahan anak karena hak-hak dasar anak yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan. Bagaimana pandangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan ini agar terealisasi prinsip kemanfaatan dan keadilan bagi anak yang disahkan, selama perkawinan tidak tercatat yang dilakukan pasangan ini sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, Skripsi yang berjudul Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Poliandri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk). Karya Hilwa Hanifah Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam menolak permohonan isbat nikah karena alasan poliandri pada Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bsk pada dasarnya telah merujuk pada hukum Islam sebagai sumber hukum materil. Namun, pertimbangan tersebut belum disusun secara lengkap karena tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas serta tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum yang kuat dan memadai. Selain itu, penetapan tersebut belum mencerminkan putusan yang ideal, sebab hanya memenuhi aspek kepastian hukum sesuai ketentuan hukum Islam, tetapi belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, putusan ini hanya memberikan keadilan secara normatif, tanpa dirasakan secara nyata oleh para pemohon. Sementara dari aspek kemanfaatan, penetapan ini tidak memberikan manfaat hukum bagi para pemohon karena permohonan yang diajukan tidak dapat diterima.

Ketiga, Skripsi yang berjudul Tinjauan Normatif atas tidak diterimanya Permohonan Itsbat Nikah Poligami pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA no. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah*. Karya M Lutfi Bachtiar Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai pengesahan nikah poligami yang diajukan melalui nikah siri yang tidak dilengkapi dengan izin poligami dari pengadilan, yang harus ditolak oleh Pengadilan Agama sesuai

dengan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun demikian, pengesahan nikah siri atau itsbat poligami tetap bisa diajukan, tetapi suami diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama terlebih dahulu sebagai syarat formal untuk pengesahan nikah tersebut. Tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Keempat, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Karya Nova Purwaty Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses permohonan itsbat nikah poligami berdasarkan nikah siri sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai penerapan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan tugas bagi pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah poligami dapat dilaksanakan jika syarat-syarat dan ketentuan yang ada sudah dipenuhi. Namun, apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan itsbat nikah poligami karena nikah sirri tidak diterima. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya proses itsbat nikah poligami berdasarkan nikah sirri sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai penerapan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan tugas pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, serta kurangnya kepatuhan terhadap administrasi pernikahan, sehingga saat muncul kepentingan hukum, mereka mengajukan isbat nikah.

Kelima, Skripsi yang berjudul Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajuan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri. Karya Septi Widyawati Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan

Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Studi ini menemukan bahwa: 1) Pengadilan Agama Lebong berusaha untuk mengurangi pernikahan sirri dengan mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya pernikahan dengan bekerja sama dengan desa dan KUA setempat. Sosialisasi ini dilakukan secara bersamaan dengan sidang keliling. 2) Alasan mengapa pertimbangan itsbat nikah tidak diterima adalah sebagai berikut: a) karena status pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai dengan suaminya, hakim memutuskan bahwa tidak dibenarkan bagi seorang wanita untuk terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan, b) selain itu, Pengadilan Agama Lebong tidak memiliki dasar hukum untuk menerima permohonan itsbat nikah dari wanita yang bersuami lebih dari satu atau itsbat nikah poliandri.

Keenam, Skripsi yang berjudul Itsbat Nikah Poligami Siri dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari Maqasid al-Syaria'ah Jasser Auda. Karya Anas Shadiqi Maftuh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki efek yang berbeda. Ada efek positifnya, yaitu angka pernikahan poligami berkurang, tetapi efek negatifnya adalah pasangan yang sudah menikah tidak dapat memperjuangkan hak-hak istri. Selain itu, tidak adanya kesatuan hukum menghalangi keadilan dan kepastian hukum.

Ketujuh, Skripsi yang berjudul Poligami Sirri tanpa Izin Istri Pertama dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur). Karya Dian Apriyana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa poligami sirri tanpa persetujuan istri pertama berdasarkan hukum Islam adalah mubah, diizinkan dengan syarat tertentu yang cukup ketat, dan sebenarnya aturan ini berlaku dalam situasi darurat sosial, bukan dalam keadaan normal atau darurat pribadi. Oleh karena itu, poligami sirri hanya diizinkan dalam yang mendesak dan sangat diperlukan. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami sirri tanpa izin dari istri pertama memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami, tetapi harus memperoleh izin dari pengadilan. Agar pengadilan dapat menyetujui permohonan izin untuk poligami, harus ada alasan-alasan yang memenuhi syarat seperti: istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak mampu melahirkan keturunan. Jika alasan-alasan tersebut tidak dipenuhi, maka izin tidak akan diberikan.

Kedelapan, Jurnal yang berjudul Dampak Pengesahan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Terikat Perkawinan Sah. Karya Nur'ain Humolungo, Fence M. Wantu, Moh. Taufik Zulfikar Sarson. Hasil studi menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari disahkan isbat nikah bagi pasangan yang masih terikat dalam pernikahan yang sah menimbulkan sejumlah masalah hukum dibelakangnya, seperti isu mengenai harta bersama dan warisan. Adanya status status baru bagi seorang istri atau anak dari pernikahan sirri yang sudah disahkan, akan menciptakan tantangan tersendiri bagi pihak lainnya, yaitu istri dan anak-anak dari pernikahan yang sah (istri atau anak-anak dari suami yang berpoligami). Oleh karena itu, dalam menyikapi permohonan isbat nikah yang terhubung dengan pernikahan sah, Pengadilan Agama Gorontalo tetap akan menerima, mempelajari, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara yang diusulkan dengan pertimbangan dan analisis yang mendalam pada setiap kasus. Akan tetapi, untuk poligami tanpa izin dari Pengadilan sebelumnya dan yang tidak dilakukan dengan iktikad baik, maka permohonan tersebut tidak layak untuk dikabulkan oleh hakim.

Kesembilan, Skripsi yang berjudul Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada Masa Pandemi *Covid-19*. Karya Recha Maza Suharnagus Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian ini pertama, alasan para pihak yang mengajukan itsbat nikah pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II disebabkan kelalaian petugas P3N,

nikah sirri, penolakan dari KUA, dan akses untuk datang ke KUA yang sulit. Adanya kepentingan untuk mengurus KK, akta kelahiran anak, syarat dalam peminjaman bank dan juga digunakan untuk keperluan ibadah haji dan umroh. Kedua, kendala penyelesaian permohonan Itsbat Nikah pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II ialah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat saat beracara di persidangan seperti dalam tahap pembuktian. Kemudian selama pandemi Covid-19 menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak di ruang sidang menjadi kendala dalam proses persidangan, disebabkan dengan keterbatasan tempat di gedung sementara. Tertib administrasi kependudukan yang rendah dan syarat dalam pengajuan istbat nikah yang belum terpenuhi.

Kesepuluh, Skripsi yang berjudul Disparasi Penetapan Hakim Tentang Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs). Karya Hamdi Rahman Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah di mana saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat secara langsung peristiwa pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan untuk mengetahui analisis teori kesaksian terhadap disparitas penetapan hakim tentang isbat nikah pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai studi literatur yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai isbat nikah, poligami, dan perlindungan hukum dalam perkawinan yang tidak tercatat telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian fokus pada perlindungan hukum istri dan anak, pentingnya pencatatan nikah, maupun persepsi masyarakat terhadap nikah siri. Ada pula penelitian yang

membahas aspek keadilan dalam poligami yang sah, atau perlindungan anak akibat nikah tidak tercatat. Namun demikian, mayoritas penelitian yang ada belum secara khusus mengkaji praktik isbat nikah dalam kasus poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama serta bagaimana hukum positif memandang dan merespons praktik tersebut.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata yaitu “poli” dan “gami”. Secara etimologi poli itu artinya banyak dan sedangkan gami yaitu istri. Jadi poligami itu artinya beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Polus*” yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan “*Ta’did al-zawjah*” yang berarti berbilangnya pasangan.

Poligami merupakan sebuah pernikahan Dimana salah satu pihak (suami) memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan (Muda Mulia, 1999). Sedangkan, lawan dari poligami adalah monogami, yang merupakan bentuk pernikahan yang hanya mengizinkan suami memiliki satu istri dan istri juga hanya mempunyai satu suami dalam kurun waktu tertentu. Poligami dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami isu poligami adalah perspektif hukum. Permasalahan poligami menjadi salah satu topik yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (Lahaling and Makkulawuzar 2021).

1.7.2 Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua istilah yaitu isbat dan nikah. Isbat merupakan kata dasar yang diambil dari istilah yang memiliki arti penegakan

atau pembuktian. Di sisi lain, istilah nikah mengacu pada hubungan emosional dan fisik antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, menurut pandangan para ulama fiqih, nikah adalah perjanjian yang memperoleh terjadinya hubungan intim antara seorang pria dan wanita, serta mereka dapat berkumpul selama wanita tersebut bukanlah perempuan yang diharamkan, baik karena hubungan darah atau karena sepersusuan.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Huda and Azmi 2020).

1.7.3 *Maqasid al-Syari'ah*

Pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah*, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi yang dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori *maqasid al-syari'ah*. Karena beliau memang populer dengan sebutan Bapak Maqashid Syariah, dengan karyanya yang dikenal luas dengan kitab *Al-Muwafaqat* (Nasution and Nasution 2020). *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa

segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia (Paryadi 2021).

1.7.4 Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Proses pertimbangan dilakukan oleh Majelis Hakim adalah tahap dimana mereka menganalisis berbagai fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Langkah ini memiliki peranan krusial karena menjadi landasan dalam menghasilkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mendatangkan manfaat bagi seluruh bagi seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, penilaian hakim perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Apabila tidak dilakukan dengan baik, Keputusan tersebut beresiko dibatalkan oleh Pengadillan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis terhadap putusan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Kemudian ditelaah berdasarkan hukum yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan tulisan yang mendukung

penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML.

1.8.2 Sumber Data

Bahan hukum primer adalah data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan No 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengelaborasi beberapa bahan yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta beberapa Buku dan Jurnal yang terkait dengan Penelitian Penulis.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian ini dan kemudian ditelaah secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan literatur yang mendukung penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah putusan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui dokumen, dan bahan lain yang disimpulkan.

Analisis yang digunakan adalah content (kajian isi), content analisis dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah di tulis dengan

rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Putusan majelis hakim ini merupakan dokumen utama sehingga dapat menarik kesimpulan dan bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

